

KANTOR NOTARIS Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH. DI DENPASAR

AKTA

· " PERPANJANGAN SEWA MENYEWA "

NOMOR

16

TANGGAL

02 OKTOBER 2015

Salinan

Jl. Danau Buyan No. 36 Telp/Fax. (0361) 283373 Sanur - Denpasar - Bali

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, SH DAERAH KERJA: KOTA DENPASAR

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.587.HT.03.01-TH 2001, Tanggal 30 Nopember 2001



PERPANJANGAN SEWA MENYEWA NOMOR: 16

Nomor: 16

"PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA"

Pada hari ini, Jumat, Pukul limabelas nol nol Waktu Indonesia
Bagian Tengah (15.00 WITA), tanggal dua Oktober duaribu limabelas
(02-10-2015)
Hadir dihadapan saya, IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA,
Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :
1. Tuan I KETUT NARI, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar
pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus
empatpuluh empat (31-12-1944), Nelayan/Perikanan, bertempat
tinggal di Jalan Pungutan I Gang I nomor : 2, Kelurahan Sanur,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 5171013112440041
dan untuk selanjutnya akan disebut juga :
PIHAK PERTAMA/Yang Menyewakan
2. Tuan I MADE WINAYA, Warga Negara Indonesia, lahir di Tabanan
pada tanggal duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus
limapuluh empat (26-08-1954), Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan SMA 3/STSI nomor : 36, Banjar/Lingkungan Abian Kapas
Tengah, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5171022608540002

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH. --- dan untuk selanjutnya akan disebut juga :-----NOTARIS KOTA DENPASAR -----Pihak Kedua/Penyewa,-----Pihak Kedua/Penyewa --- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.------- Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :----bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa yakni atas : -----Sebuah bangunan kios berukuran 9X4M (sembilan kali empat meter), berikut tanah tempat bangunan tersebut berdiri seluas ----160 M² (seratus enampuluh meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 620 M2 (enamratus duapuluh meter persegi), bersertipikat Hak Milik nomor : 3257/Kelurahan Sanur, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.03.01.01396, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal duapuluh delapan Pebruari duaribu sebelas (28-02-2011), nomor : 00847/Sanur/2011, tertulis atas nama : I KETUT NARI, tersebut, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Sertipikat mana untuk keperluan ini aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----Bangunan yang disewa oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama tersebut berlantai semen, berdinding tembok dan beratap genteng, yang keadaannya telah diketahui oleh Penyewa sehingga kedua belah pihak tidak memerlukan perincian lebih lanjut dalam akta ini. Pihak Kedua menyatakan menerima apa yang disewanya tersebut

dalam keadaan pada saat ini, sehingga dengan demikian Pihak

Kedua tidak akan menggugat Pihak Pertama tentang cacat-cacat

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH. NOTARIS KOTA DENPASAR

baik yang terlihat maupun tak terlihat pada apa yang disewanya tersebut. -----

--- Setempat dikenal dengan bangunan kios yang terletak di Banjar Sindu, Kelurahan Sanur, Kota Denpasar, -----Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal dua Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu -----(02-07-1991), nomor: 7, dan masa sewa telah diperpanjang sebagaimana ternyata dalam Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (07-01-1999), nomor : 13, Akta Perpanjangan Sewa menyewa tertanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-08-1999), nomor : 53, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal lima Pebruari duaribu satu (05-02-2001), nomor : 14, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal dua September duaribu dua (02-09-2002), nomor : 1, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan -----(27-07-2009), nomor: 18, yang kesemua akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar, yang satu salinan resminya bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -------- bahwa jangka waktu sewa-menyewa sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal dua Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (02-07-1991), nomor : 7, diperpanjang sebagaimana ternyata dalam Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH. NOTARIS KOTA DENPASAR

sembilan (07-01-1999), nomor : 13, Akta Perpanjangan Sewa menyewa tertanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-08-1999), nomor : 53, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal lima Pebruari duaribu satu (05-02-2001), nomor : 14, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal dua September duaribu dua (02-09-2002), nomor : 1, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan (27-07-2009), nomor : 18, yang kesemua akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar, yang satu salinan resminya bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, tersebut akan berakhir tepat pada tanggal duapuluh tiga Desember duaribu duapuluh satu (23-12-2021). ---- Selanjutnya para penghadap tetap dalam tindakannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan memperpanjang sewa-menyewa tersebut di. atas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :------Pasal 1,--------- Perjanjian perpanjangan sewa-menyewa ini diterima dan ----dilangsungkan diantara kedua belah pihak untuk jangka waktu 21 (duapuluh satu) tahun terhitung sejak tanggal duapuluh tiga Desember duaribu duapuluh satu (23-12-2021) dan karenanya akan berakhir tepat pada tanggal duapuluh tiga Desember duaribu empatpuluh dua (23-12-2042). -----------Pasal 2.-------- Uang sewa untuk jangka waktu perpanjangan sewa-menyewa

tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 84.000.000,00 (delapanpuluh

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH. empat juta rupiah), yang telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua NOTARIS KOTA DENPASAR kepada Pihak Pertama sebelum ditandatanganinya minuta akta ini dan BUCC Parisons io ne untuk penerimaan uang sejumlah tersebut di atas akta ini berlaku pula TENERS OF THEIR sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).-----CARLACTURE --- Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa Perpanjangan ends son place sewa-menyewa ini dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa PARTS STEEL A HER BETTIES tertanggal dua Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu ----nee magner lan a as s (02-07-1991), nomor: 7, diperpanjang sebagaimana ternyata dalam mag dispute the creation Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (07-01-1999), nomor : 13, Akta Perpanjangan Sewa menyewa tertanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-08-1999), nomor : 53, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal lima Pebruari duaribu satu OHSE (05-02-2001), nomor : 14, Akta Perpanjangan Sewa tertanggal dua poem remark to seems September duaribu dua (02-09-2002), nomor : 1, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan (02-09-2009), nomor: 18, yang kesemua akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar, yang satu salinan resminya bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -------- Pajak Penghasilan atas Penyewaan dari tanah tersebut akan

dibayar sendiri oleh Pihak Kedua kepada Pihak yang berwenang. -----

--- Biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya lainnya yang bertalian

dengan pembuatan akta ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.-

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH.	Tentang Akta ini dengan segala akibatnya para pihak memilih
rest to teste enjoyer compe	tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera
stor or shad of grass	Pengadilan Negeri di Denpasar
	Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
menderhal and and and	keterangan dan data sehubungan dengan pembuatan akta ini adalah
or one of a n hara range	benar adanya dan para pihak juga menjamin akan kebenaran identitas
and a St. o Manyenia	Para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
	Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
s aircena (amvera dalam	selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan
gant til hijer en rempa	memahami isi akta ini
SINA EX TORRER (Links)	DEMIKIANLAH AKTA INI
an is the Adulant serou	Dibuat dan diresmikan di Denpasar pada hari dan tanggal seperti
186 CE 1 19.8 C - COI I - 6	disebutdiatas dengan dihadiri oleh Nyonya NI LUH WIWIN EKAWATI,
mor notes as kind of	lahir pada tanggal delapanbelas Juni seribu sembilanratus
ena tubalistan ana mi	delapanpuluh empat (18-06-1984), bertempat tinggal di Jalan Nangka
n de la la la conce	IX Gang Nuri IX nomor 28, Denpasar dan Nyonya NI MADE
ngh as in, as i magaile	MEGAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Denpasar pada tanggal
TS - coped to the	10-03-1973 (sepuluh Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga),
And the second section is the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the se	bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang XI nomor : 1, Denpasar,
	keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi
	Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
75 va. 1816. sm. Burst - No.	penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh
List archery to the	para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris
Springer of The U.	Dilangsungkan dengan empat sah coretan dengan penggantian dan
rendering from white and	enam sah tambahan.
- BUSA METER RUR IS AND TO	ACCOUNT AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH. NOTARIS KOTA DENPASAR

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Denpasar

WINAGO TO THE TERMINATION OF THE PROPERTY OF T

What

(IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, S.H.)

SKALA 1:

500

SKETSA GAMBAR



PENJELASAN:

batas tanah ini